

Ambiguitas Prosedural dan Reformulasi Standar Pembuktian dalam Arbitrase Indonesia

Akila Kieyenatama Kristanto¹, Aldryan Perez Elisa Paka², Callista Lauren³, Jemimah Puteri Rajagukguk⁴, Jordan Baros Indraputra Silalahi⁵, Thomas Rifera Indraputra Silalahi⁶, Veronica Enjelina Manalu⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230182@student.uph.edu
² Universitas Pelita Harapan dan 01051230173@student.uph.edu
³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230013@student.uph.edu
⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230183@student.uph.edu
⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230150@student.uph.edu
⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230149@student.uph.edu
⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051230175@student.uph.edu
⁸ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Nov, 2025 Revised Nov, 2025 Accepted Nov, 2025	Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) mengadopsi pengaturan minimalis dalam hukum pembuktian, yang memberikan kewenangan diskresioner luas kepada arbiter. Meskipun mendukung fleksibilitas, kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan meningkatkan kerentanan putusan terhadap upaya pembatalan berdasarkan Pasal 70. Pengadilan Negeri sering memanfaatkan ambiguitas prosedural ini untuk melakukan intervensi substantif, yang berakibat pada delegitimasi putusan (vide: Putusan MA 524 B/Pdt.Sus-Arbit/2024). Kajian ini, menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis tantangan pembuktian dalam arbitrase domestik. Fokus penelitian adalah pada metodologi pembuktian unsur subjektif (itikad buruk/ <i>mens rea</i> perdata) yang berbeda dari pembuktian objektif <i>actus reus</i> (wanprestasi). Ditemukan bahwa arbiter secara <i>de facto</i> mengadopsi standar <i>preponderance of evidence</i>, selaras dengan praktik internasional. Penelitian ini berhipotesis bahwa pembuktian itikad buruk tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui konstruksi sirkumstansial. Konstruksi ini dibangun melalui penerapan diskresioner doktrin <i>adverse inference</i>, penarikan kesimpulan negatif atas kegagalan pihak menghadirkan bukti dalam kontrolnya. Tujuan penelitian ini adalah memformulasikan kerangka kerja terstruktur untuk mendemarkasi pembuktian <i>actus reus</i> dan <i>mens rea</i> perdata, memanfaatkan <i>adverse inference</i> untuk memandu diskresi arbiter serta memitigasi risiko pembatalan putusan.
Kata Kunci: Arbitrase, Pembuktian, Diskresi Arbiter, Itikad Buruk, Adverse Inference, Pembatalan Putusan.	
Keywords: Arbitration, Evidentiary Process, Arbitral Discretion, Bad Faith, Adverse Inference, Annulment of Award.	
	ABSTRACT Law No. 30 of 1999 (Arbitration Law) adopts minimalist provisions in evidence law, which gives arbitrators broad discretionary powers. Although this supports flexibility, it also implies legal uncertainty and increases the vulnerability of decisions to annulment attempts based on Article 70. District courts often exploit this procedural ambiguity to intervene substantively, resulting in the delegitimization of awards (vide: Supreme court decision 524 B/Pdt.Sus-Arbit/2024). This study, using a normative legal method, analyzes the challenges of evidence in domestic arbitration. The research focuses on the methodology of proving subjective elements (bad faith/civil mens rea) as distinct from

proving objective actus reus (breach of contract). It was found that arbitrators de facto adopt the preponderance of evidence standard, in line with international practice. This study hypothesizes that bad faith is not proven directly, but rather through circumstantial construction. This construction is built through the discretionary application of the adverse inference doctrine, drawing negative conclusions from a party's failure to present evidence within its control. The purpose of this study is to formulate a structured framework to demarcate the proof of actus reus and civil mens rea, utilizing adverse inference to guide arbitrators' discretion and mitigate the risk of decision annulment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yuni Priskila Ginting
Institution: Universitas Pelita Harapan
Email: yuni.ginting@uph.edu

1. PENDAHULUAN

Menilik instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi atau yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), arbitrase menempati posisi penting sebagai mekanisme yang memperoleh preferensi tinggi di kalangan komunitas bisnis dan entitas komersial. Preferensi ini didasarkan pada sejumlah karakteristik prosedural yang melekat pada mekanisme arbitrase, seperti efisiensi waktu penyelesaian perkara, jaminan kerahasiaan (confidentiality) proses persidangan, serta sifat putusannya yang final dan mengikat (final and binding). Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik arbitrase memiliki dasar yuridis-formil yang spesifik dan komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999), yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan konvensional (Republik Indonesia, 1999).

Kerangka regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memuat pengaturan implisit mengenai pembuktian sebagai salah satu tahapan formal-prosedural yang bersifat krusial dalam proses arbitrase. Melalui tahapan ini, para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk mengajukan dan mempresentasikan dalil-dalil serta alat-alat bukti, baik yang bersifat faktual maupun berupa pendapat ahli, di hadapan Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus perkara. Administrasi pembuktian tersebut berfungsi menguji validitas dan relevansi argumentasi hukum para pihak, serta menjadi sarana untuk memperkuat posisi hukum pemohon maupun membantah dalil-dalil termohon. Hasil dari keseluruhan proses pembuktian yang telah dinilai berdasarkan relevansi, materialitas, dan kekuatan pembuktian oleh arbiter, kemudian menjadi substratum utama dan dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Arbitrase dalam merumuskan pertimbangan dan menjatuhkan putusan arbitrase (Septiyanda, 2025).

Meski efisiensi prosedural merupakan proposisi nilai utama yang menjadikan arbitrase unggul dibanding mekanisme litigasi konvensional, implementasi arbitrase di Indonesia menghadapi problematika yuridis fundamental, terutama pada ranah administrasi pembuktian.

Akar permasalahan ini bersumber dari karakteristik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) yang mengadopsi suatu pendekatan regulasi bersifat minimalis. Legislasi tersebut secara sadar memberikan ruang diskresioner yang sangat luas kepada Majelis Arbitrase untuk menetapkan hukum acara pembuktian yang akan diterapkan dalam setiap perkara. Konsekuensinya, UU 30/1999 tidak memuat pengaturan yang rinci dan imperatif mengenai jenis alat bukti yang sah, tata cara pembebanan beban pembuktian, maupun standar pembuktian yang harus dipedomani. Kondisi ini menimbulkan divergensi yang signifikan jika dibandingkan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata formal yang telah terkodifikasi secara rigid dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2018).

Absennya norma prosedural pembuktian yang definitif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) berimplikasi langsung terhadap timbulnya kerentanan atas kepastian hukum dalam praktik arbitrase di Indonesia. Kerentanan tersebut menjadi sangat kritis ketika suatu putusan arbitrase dihadapkan pada upaya hukum luar biasa berupa permohonan pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Pasal 70 UU 30/1999 memang memberikan dasar yuridis terbatas bagi pengajuan pembatalan, antara lain apabila arbiter dianggap melampaui kewenangan atau putusan dinilai bertentangan dengan ketertiban umum. Dalam praktik peradilan, ambiguitas dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan prosedur pembuktian, khususnya terkait dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental proses hukum yang adil seperti pengabaian hak para pihak untuk didengar dan menyampaikan pembelaan sering kali menjadi dasar argumentatif yang dieksploitasi untuk mendelegitimasi dan menuntut pembatalan putusan arbitrase (Nazara & Nababan, 2025).

Sebagai respons terhadap ketiadaan kodifikasi pembuktian yang rigid dalam UU 30/1999, berkembang solusi praksis berupa delegasi kewenangan substansial kepada Majelis Arbitrase atau Arbiter Tunggal untuk menerapkan diskresi proseduralnya. Diskresi ini memperoleh legitimasi institusional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang memberikan kewenangan kepada arbiter untuk menentukan hukum acara terhadap hal-hal yang tidak diatur secara spesifik. Praktik tersebut selanjutnya diperkuat dengan adopsi standar-standar hukum transnasional, terutama yang berkaitan dengan jaminan *due process of law* dan penerapan standar pembuktian perdata umum, yakni *Preponderance of Evidence*. Diskresi yang terlalu luas tetap menyisakan persoalan serius dalam konteks akuntabilitas dan pertanggungjawaban yuridis. Fleksibilitas prosedural yang tidak diimbangi dengan batasan yang proporsional dapat mengancam prinsip perlakuan yang setara dan tidak memihak serta pemenuhan hak para pihak untuk didengar dan mengajukan pembuktian. Kegagalan Majelis Arbitrase dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi prosedural dan perlindungan hak-hak fundamental tersebut berpotensi menjadi kerentanan yuridis yang dapat dimanfaatkan sebagai justifikasi dalam pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase (Robert B. von Mehren, 2016).

Kajian yuridis terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar literatur mengenai pembuktian dalam arbitrase berfokus pada pembuktian wanprestasi, yang secara konseptual paralel dengan pembuktian perbuatan objektif berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Namun demikian, kekosongan penelitian yang hendak diisi oleh studi ini terletak pada analisis mendalam terhadap metodologi pembuktian unsur subjektif, khususnya mengenai itikad tidak baik atau penipuan dalam forum arbitrase perdata. Unsur subjektif ini memiliki kedekatan teoretis dengan konsep *mens rea* (sikap batin atau niat jahat) dalam hukum pidana, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar

mengenai bagaimana arbitrase yang secara normatif menolak penggunaan standar pembuktian pidana *beyond reasonable doubt* dapat menilai intensi subjektif tanpa terjerumus ke dalam kekakuan hukum acara pengadilan formal. Untuk menjawab kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka pembuktian sinkronis yang dimaksudkan untuk membedakan secara tegas antara pembuktian *actus reus* (pelanggaran kontrak objektif) dengan pembuktian *mens rea* yang diadaptasi ke dalam ranah perdata, yakni sebagai ketiadaan itikad buruk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa pembuktian niat subjektif dalam arbitrase tidak dilakukan secara langsung, melainkan dikonstruksikan secara sirkumstansial melalui penerapan mekanisme *adverse inference*, yakni penarikan kesimpulan negatif atas fakta-fakta yang disembunyikan atau tidak dapat dibuktikan oleh pihak lawan (Riza & Abduh, 2019).

Pembahasan telah bergeser pada tantangan implementasi asas-asas hukum substantif, seperti asas *bona fides* (itikad baik), dalam kerangka prosedural arbitrase, serta pada adaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk arbitrase daring dan validitas bukti digital. Salah satu pencapaian konseptual penting dari literatur mutakhir ialah pengakuan bahwa itikad baik tidak lagi dipahami semata sebagai asas kontraktual, melainkan juga sebagai asas prosedural yang wajib dijunjung selama proses arbitrase berlangsung. Kendati demikian, masih terdapat kekosongan konseptual berupa absensi kerangka analitis yang eksplisit untuk mendemarkasi secara jelas antara pengujian *actus reus* (perbuatan objektif, seperti wanprestasi) dan penilaian niat subjektif (analog dengan *mens rea* dalam hukum pidana) dalam konteks yurisdiksi arbitrase perdata. Penelitian ini berupaya berkontribusi mengisi kesenjangan teoretis tersebut dengan mengartikulasikan keterkaitan antara pelanggaran asas itikad baik dan penerapan doktrin *adverse inference*. Penggunaan *adverse inference* sebagai instrumen diskresional arbiter untuk menilai intensi subjektif berdasarkan keengganan atau kegagalan suatu pihak dalam menyajikan bukti yang berada di bawah penguasaannya, dipostulatkan dapat memberikan struktur yuridis yang lebih definitif terhadap diskresi arbiter yang luas, khususnya dalam sengketa yang pembuktiannya mensyaratkan eksistensi unsur mental atau sikap batin tertentu.

Penelitian ini memiliki tujuan fundamental untuk menganalisis peran diskresioner arbiter dalam menentukan instrumen dan standar pembuktian; memformulasikan suatu kerangka kerja pembuktian yang mampu mendemarkasi secara jelas antara *actus reus* (perbuatan objektif) dalam wanprestasi dengan unsur subjektif *mens rea* yang diadaptasi sebagai *itikad buruk* (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata); serta mengidentifikasi implikasi asas-asas hukum fundamental terhadap validitas putusan arbitrase. Hipotesis sentral yang diajukan adalah bahwa administrasi pembuktian dalam arbitrase di Indonesia, kendati tidak diatur secara rigid oleh legislasi, secara *de facto* telah mengadopsi standar bobot bukti yang lebih unggul. Konsepsi *mens rea* dari ranah pidana dipostulatkan hanya diadopsi secara terbatas, sejauh relevan untuk membuktikan ketiadaan *itikad buruk*, di mana pembuktian intensi subjektif ini tidak dilakukan melalui standar pembuktian pidana, melainkan dikonstruksikan secara sirkumstansial melalui penerapan mekanisme penarikan kesimpulan negatif. Dengan demikian, kontribusi teoretis dan praktis penelitian ini adalah menyediakan panduan normatif yang lebih definitif bagi arbiter dalam mengeksekusi diskresi prosedural dan menilai bukti subjektif, yang pada gilirannya diharapkan dapat memitigasi risiko pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada ambiguitas prosedur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Kerangka Hukum Pembuktian Arbitrase Indonesia dan Diskresi Arbiter*

Secara desain normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999) diformulasikan dengan mengadopsi pendekatan regulasi prosedural yang bersifat minimalis. Karakteristik ini secara inheren memberikan otonomi dan fleksibilitas substansial bagi para pihak, serta konsekuensinya, bagi Majelis Arbitrase, untuk merumuskan sendiri hukum acara yang akan diterapkan dalam pemeriksaan sengketa. Ketentuan yang mengatur mekanisme arbitrase, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 UU 30/1999, tidak menyajikan kodifikasi yang rinci maupun imperatif mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah dan mekanisme pembuktiannya. Hal tersebut secara efektif menciptakan suatu kekosongan norma dalam rezim hukum pembuktian formal (Republik Indonesia, 1999). Keadaan *rechtsvacuum* ini menjadi justifikasi yuridis fundamental bagi pendelegasian kewenangan diskresioner kepada Majelis Arbitrase untuk menetapkan sendiri tata cara pembuktian yang dianggap paling relevan dengan karakter sengketa yang dihadapi. Legitimasi kewenangan diskresioner tersebut kemudian diperkuat melalui regulasi institusional, salah satunya Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang secara eksplisit mengafirmasi kewenangan Majelis Arbitrase untuk menetapkan ketentuan prosedural terhadap hal-hal yang tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2018). Dengan demikian, diskresi arbiter berfungsi sebagai landasan hukum utama dalam konstruksi *lex arbitri* yang bersifat adaptif dan kontekstual, termasuk dalam penerimaan serta penilaian kekuatan pembuktian instrumen non-konvensional, seperti alat bukti digital dalam forum arbitrase daring.

Pelaksanaan kewenangan diskresioner Majelis Arbitrase tidak bersifat absolut maupun tanpa batasan. Dalam konteks yurisdiksi hukum Indonesia, putusan arbitrase domestik tetap memiliki kerentanan terhadap upaya hukum pembatalan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Upaya pembatalan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa Majelis Arbitrase telah melanggar ketentuan prosedural yang bersifat fundamental, yang dalam banyak kasus berkaitan erat dengan pengabaian prinsip proses hukum yang adil atau pelanggaran terhadap hak esensial para pihak untuk didengar dan mengajukan pembuktian secara seimbang. Dengan demikian, proses litigasi pembatalan pada hakikatnya berfungsi sebagai arena uji yuridis formal oleh pengadilan negara terhadap metodologi dan praktik pembuktian yang diterapkan dalam forum arbitrase. Artinya, sekalipun arbitrase menjunjung tinggi prinsip otonomi dan fleksibilitas prosedural, pelaksanaan diskresi arbiter tetap berada dalam batas koridor asas hukum acara universal yang diakui secara umum. Terdapat imperatif normatif bagi arbiter untuk mengeksekusi kewenangan diskresionernya secara hati-hati dan proporsional, dengan menghormati asas-asas fundamental seperti *due process of law*, *equality of arms*, dan *good faith in procedural conduct*. Kepatuhan terhadap asas-asas tersebut tidak hanya memastikan integritas dan legitimasi proses arbitrase, tetapi juga menjadi tameng yuridis terhadap potensi pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negara.

2.2 *Beban, Standar Pembuktian Internasional, dan Konsep Adverse Inference*

Ketiadaan kewenangan yudisial bagi arbiter untuk melakukan investigasi fakta merupakan karakteristik fundamental dari sistem adversarial yang menjadi fondasi utama arbitrase komersial internasional modern sebuah sistem yang secara diametral berlawanan dengan model inquisitori yang berlaku dalam yurisdiksi peradilan tradisional. Implikasi langsung dari ketiadaan daya inquisitorial tersebut, yang berakar pada kewajiban arbiter untuk menjaga netralitas dan independensi, adalah timbulnya relevansi penerapan doktrin beban pembuktian. Doktrin ini memiliki peran esensial sebagai instrumen prosedural yang membangun kerangka metodologis terstruktur bagi tribunal arbitrase dalam menjalankan proses penemuan dan penilaian fakta. Secara teoretis, doktrin beban pembuktian dalam hukum arbitrase internasional terdiri atas dua komponen utama. Pertama, beban penyajian bukti, yakni kewajiban prosedural bagi suatu pihak untuk menyajikan bukti pada tahap tertentu dari proses arbitrase. Beban ini bersifat dinamis, yang berarti dapat beralih kepada pihak lawan apabila pihak pemohon telah mampu menghadirkan bukti *prima facie* yang cukup. Kedua, beban persuasi, yaitu kewajiban substantif dan bersifat statis untuk meyakinkan majelis arbitrase atas kebenaran fakta material yang diajukan. Beban persuasi ini secara permanen melekat pada pihak yang mengajukan klaim atau *affirmative defense*.

Pembedaan antara kedua komponen tersebut telah dikodifikasikan secara luas dalam berbagai perangkat hukum arbitrase internasional, salah satunya Pasal 24 ayat (1) Aturan Arbitrase UNCITRAL, yang menegaskan bahwa setiap pihak wajib membuktikan fakta-fakta yang diandalkannya untuk mendukung klaim atau pembelaannya (Abimanyu & Sinaga, 2025). Terkait standar pembuktian yang digunakan untuk menilai terpenuhinya beban persuasi, praktik arbitrase komersial internasional secara hampir universal telah mengadopsi standar keunggulan bobot bukti. Standar ini mengharuskan bahwa pihak yang menanggung beban pembuktian harus mampu menyajikan bukti yang lebih meyakinkan dan menunjukkan bahwa fakta yang diajukannya lebih mungkin benar daripada tidak benar. Dibandingkan dengan standar pembuktian dalam hukum pidana, standar *preponderance of evidence* bersifat lebih rendah secara kualitatif dan lebih fleksibel secara epistemologis, sehingga lebih kompatibel dengan karakter non-formal dan efisien dari proses arbitrase. Penerapan standar ini, meskipun secara implisit, juga telah mulai diadopsi dalam praktik arbitrase domestik di Indonesia, sebagai langkah penting untuk menjamin validitas eksternal dan akseptabilitas internasional dari putusan arbitrase Indonesia (*ibid*).

Dalam konteks administrasi pembuktian, absennya kewenangan koersif pada tribunal arbitrase diatasi melalui instrumen diskresioner yang krusial, yakni doktrin inferensi negatif. Mengingat arbiter tidak memiliki otoritas untuk memaksa pemenuhan permintaan dokumen atau pemanggilan saksi sebagaimana mekanisme *subpoena* di pengadilan, mereka diberikan kewenangan diskresioner untuk menarik kesimpulan yang merugikan terhadap pihak yang tidak kooperatif. *Adverse inference* dapat diterapkan terhadap pihak yang gagal, tanpa alasan yang sah, untuk memproduksi bukti yang secara faktual berada dalam penguasaan atau kendalinya. Dalam perspektif doktrinal, tindakan ini dipandang sebagai “pengganti parsial atas

kekuasaan koersif pengadilan”, yang berfungsi untuk memelihara integritas, efektivitas, dan keseimbangan proses pembuktian dalam forum arbitrase yang bersifat non-yudisial.

2.3 Asas Hukum, Wanprestasi, dan Pembuktian Niat

Dalam domain hukum perdata, khususnya yang menyangkut sengketa kontraktual (wanprestasi), administrasi pembuktian secara fundamental bertumpu pada dua asas hukum sentral, yakni asas *Pacta Sunt Servanda* dan asas Itikad Baik. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menjadi landasan yuridis primer dalam pembuktian *actus reus* yaitu elemen objektif atau perbuatan fisik dari suatu wanprestasi. Fokus pembuktiannya diarahkan pada demonstrasi eksistensi kewajiban kontraktual yang sah serta pembuktian fakta objektif mengenai kegagalan pelaksanaan (atau pelaksanaan yang cacat) atas kewajiban tersebut. Asas ini dikomplementasi oleh asas *Bona Fides* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang secara imperatif mewajibkan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik. Asas ini memiliki cakupan yang luas, berlaku tidak hanya pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga pada fase pra-kontraktual (negosiasi), selama proses penyelesaian sengketa, termasuk dalam proses arbitrase, hingga tahap pelaksanaan putusan (Tanjaya et al., 2025).

Kerangka pembuktian perdata tersebut menunjukkan perbedaan fundamental apabila dikontraskan dengan ranah hukum pidana, yang beroperasi di bawah adagium klasik *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* (suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali disertai niat jahat). Dalam sistem pidana, pertanggungjawaban yuridis baru dapat ditetapkan apabila terbukti secara kumulatif dua unsur, yaitu *actus reus* (perbuatan fisik yang dilarang) dan *mens rea* (sikap batin atau niat jahat). Meskipun sengketa arbitrase tradisional yang berfokus pada wanprestasi tidak menuntut pembuktian unsur *mens rea*, paradigma tersebut mengalami pergeseran ketika materi sengketa memasuki wilayah yang lebih kompleks secara yuridis. Dalam perkara yang mengandung elemen Perbuatan Melawan Hukum (PMH), *Actio Pauliana* (pembatalan transaksi untuk kepentingan kreditur), atau tuduhan penipuan dalam hubungan kontraktual, unsur subjektif menjadi bagian esensial dari pembuktian. Pembuktian "itikad buruk" atau "kesengajaan untuk merugikan" yang secara konseptual analog dengan *mens rea*, berfungsi sebagai determinant factor dalam menentukan adanya pelanggaran kontraktual yang disertai niat. Namun, eskalasi pembuktian terhadap unsur subjektif tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum perdata, sehingga tidak tunduk pada standar pembuktian pidana. Forum arbitrase tetap menggunakan standar pembuktian perdata yang lazim, yaitu keunggulan bobot bukti di mana kebenaran dianggap terbukti apabila lebih mungkin benar daripada tidak benar. Dalam praktiknya, pembuktian niat subjektif atau itikad buruk umumnya dikonstruksikan melalui bukti-bukti sirkumstansial yang dianalisis dengan pendekatan inferensial, termasuk penerapan doktrin *adverse inference* terhadap pihak yang tidak kooperatif dalam mengemukakan bukti (Anggitariani Rayi Larasati Siswanta, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang berorientasi pada penjelasan dan analisis terhadap norma hukum tertulis serta doktrin-doktrin fundamental yang relevan dengan konteks penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kaidah hukum yang berlaku serta konstruksi teoretis yang mendasari penerapan hukum dalam praktik arbitrase nasional. Penelitian ini menerapkan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan mengelaborasi prinsip-prinsip dasar hukum yang menjadi fondasi sistem penyelesaian sengketa, seperti *pacta sunt servanda*, asas *bona fides* atau itikad baik, prinsip beban pembuktian, serta standar pembuktian *preponderance of evidence*. Prinsip-prinsip ini menjadi kerangka teoritis dalam memahami bagaimana para pihak harus bertindak dalam kontrak dan bagaimana arbiter menilai kebenaran materiil suatu sengketa (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah secara mendalam ketentuan hukum positif, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap ketentuan prosedural lembaga arbitrase domestik, khususnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), guna memahami mekanisme pembuktian, pelaksanaan putusan, serta ruang lingkup kewenangan arbiter dalam menyelesaikan sengketa perdata. Untuk memperkuat keabsahan hasil penelitian, dilakukan pula pendekatan kasus melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang bersifat publik dan dapat dijadikan data pembanding guna menilai validitas serta prosedur pembuktian yang diterapkan dalam praktik arbitrase nasional. Sumber data penelitian ini sepenuhnya bersifat sekunder dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta ketentuan hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup doktrin-doktrin hukum, buku teks, serta tidak kurang dari dua puluh artikel jurnal hukum bereputasi, baik nasional maupun internasional, yang diakses melalui basis data akademik. Bahan hukum tersier terdiri dari ensiklopedia, kamus hukum, dan indeks literatur hukum yang berfungsi memberikan pemahaman tambahan terhadap terminologi dan konteks hukum yang digunakan (Muhaimin, 2020).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran basis data hukum digital, dengan analisis yang bersifat kualitatif deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan norma-norma yang berlaku serta praktik penerapannya dalam arbitrase, sedangkan analisis preskriptif bertujuan untuk merumuskan kerangka pembuktian arbitrase yang sinkron dengan asas hukum dan prinsip keadilan, sekaligus memberikan pedoman bagi arbiter dalam menilai alat bukti dan itikad para pihak. Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni dimulai dari asas-asas hukum umum yang bersifat universal, kemudian diterapkan pada kekhususan hukum acara arbitrase, dan pada akhirnya menghasilkan formulasi model pembuktian yang direkomendasikan dalam konteks penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase. Keunggulan utama dari metode ini terletak pada kemampuannya dalam menjembatani kekosongan atau ketidaksinkronan norma domestik dengan doktrin arbitrase internasional yang telah teruji secara global. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya suatu kerangka teoretis yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika praktik

hukum modern, serta mampu membedakan secara tegas antara aspek perdata dan pidana dalam evaluasi *mens rea* atau *bona fides* para pihak. Penelitian ini juga menghadapi keterbatasan utama yang berkaitan dengan sifat kerahasiaan dalam proses arbitrase. Keterbatasan ini menyebabkan sulitnya memperoleh salinan putusan arbitrase secara langsung untuk dianalisis secara substantif. Sebagai solusi, penelitian ini menggunakan putusan pengadilan terkait permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai data alternatif yang bersifat publik dan dapat diakses secara sah. Dengan demikian, data tersebut berfungsi sebagai indikator pengganti yang esensial untuk menguji validitas, konsistensi, serta penerapan prinsip pembuktian dalam praktik arbitrase domestik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memuat ketentuan eksplisit mengenai standar pembuktian yang harus digunakan dalam proses arbitrase, praktik penyelesaian sengketa di Indonesia secara *de facto* telah mengadopsi prinsip Preponderance of Evidence atau keunggulan bukti sebagai standar utama dalam menilai kekuatan alat bukti. Penerapan standar ini memperlihatkan adanya harmonisasi dengan praktik arbitrase internasional yang lazim digunakan dalam forum perdagangan lintas negara. Fleksibilitas penerapan standar tersebut memperoleh legitimasi hukum melalui kewenangan diskresioner arbiter, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang memberikan ruang bagi arbiter untuk menentukan tata cara pembuktian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sengketa yang diperiksa (Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Pasal 2 tentang Kewenangan Arbiter dalam Menentukan Tata Cara Pemeriksaan dan Pembuktian). Kewenangan diskresioner ini berakar pada natur kontraktual dari arbitrase, di mana para pihak secara sukarela menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter yang mereka pilih sendiri, sehingga prinsip party autonomy menjadi dasar yuridis bagi kebebasan prosedural. Pemberian diskresi kepada arbiter juga dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan fleksibilitas proses pemeriksaan, mengingat arbitrase bertujuan utama untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan tidak terikat secara kaku oleh aturan pembuktian formal sebagaimana berlaku di pengadilan negeri. Dengan demikian, arbiter tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pembuktian yang restriktif, melainkan dapat menggunakan penilaian profesional berdasarkan keseimbangan bukti yang diajukan oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan diskresi arbiter merupakan konsekuensi logis dari karakter privat arbitrase dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan efektivitas penyelesaian sengketa (Lahema, R. & Haryanto, 2021).

Penerapan standar Preponderance of Evidence dalam arbitrase di Indonesia memiliki signifikansi yang fundamental dan bersifat kausal terhadap validitas eksternal putusan arbitrase domestik. Sebagai negara yang aktif dalam kegiatan perdagangan internasional, Indonesia memiliki kepentingan hukum untuk memastikan bahwa putusan arbitrase nasional dapat diakui dan dilaksanakan di yurisdiksi asing. Penerapan prosedur pembuktian yang tidak sejalan dengan prinsip due process of law yang diakui secara universal, termasuk penggunaan standar pembuktian yang tidak proporsional, dapat meningkatkan risiko penolakan terhadap putusan arbitrase Indonesia oleh pengadilan di luar negeri. Oleh sebab itu, adopsi standar Preponderance of Evidence bukan sekadar pilihan teknis-prosedural, tetapi merupakan strategi normatif untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip fairness dan legal certainty dalam konteks global. Dalam konteks beban pembuktian, praktik arbitrase nasional menunjukkan konsistensi dengan adagium hukum klasik

actori incumbit probatio, yang berarti bahwa tanggung jawab untuk membuktikan suatu dalil atau klaim berada pada pihak yang mengajukannya. Prinsip ini sekaligus mencerminkan penerapan *Burden of Persuasion*, yakni kewajiban pihak penggugat untuk meyakinkan arbiter atas kebenaran fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dengan demikian, meskipun sistem pembuktian dalam arbitrase Indonesia bersifat lebih fleksibel dibanding peradilan umum, struktur beban pembuktian tetap mengikuti tatanan hukum universal yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak (Robin Antonius Sanjaya, 2025)

Praktik arbitrase di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan menuju konvergensi dengan rezim hukum arbitrase internasional, baik dalam aspek standar pembuktian maupun distribusi beban pembuktian. Perkembangan ini memperkuat kredibilitas sistem arbitrase nasional di mata dunia internasional sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai yurisdiksi yang ramah terhadap penyelesaian sengketa bisnis berbasis kontrak, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi dan keadilan prosedural. Penelaahan terhadap proses yudisial dalam perkara pembatalan putusan arbitrase memberikan konfirmasi faktual terhadap kerangka teoretis yang telah dibangun dalam penelitian ini. Salah satu contoh representatif adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang menggambarkan secara konkret dinamika antara putusan arbitral, kewenangan diskresioner yudisial, serta potensi intervensi pengadilan negeri melalui mekanisme *anulansi* sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Landasan faktual dari perkara tersebut berawal dari Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Surabaya Nomor 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 tertanggal 1 September 2023, yang memutus sengketa kontraktual antara para pihak berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Sengketa ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum perdata klasik, khususnya dalam konteks pembuktian wanprestasi yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Selaras dengan postulat teoretis penelitian yang menempatkan titik berat penyelesaian sengketa kontraktual pada pembuktian *actus reus* yakni fakta objektif mengenai pelanggaran prestasi Majelis Arbitrase BANI Surabaya dalam amar putusannya menegaskan dua hal penting. Pertama, Majelis mengafirmasi validitas yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 008, sebuah ketetapan yang sekaligus memperkuat penerapan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, Majelis menetapkan bahwa Termohon Konvensi I, PT Adhi Persada Properti, terbukti secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontraktual sebagaimana diatur dalam PPJB. Putusan BANI Surabaya Nomor 64/ARB/BANI-SBY/II/2023 tersebut menjadi eksemplifikasi konkret atas proses administrasi pembuktian dalam sengketa wanprestasi, di mana Majelis Arbitrase secara aktif menggunakan otoritas diskresionernya untuk menilai bobot dan relevansi alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Proses ini mencerminkan penerapan asas keadilan substantif dan efisiensi prosedural, yang memungkinkan arbiter untuk menegakkan hukum dengan memperhatikan keutuhan konteks kontraktual dan intensi para pihak. Tujuan utama dari asesmen tersebut adalah untuk mengonstatasi (menetapkan) keberadaan *actus reus*, yang dalam kerangka hukum perdata dimaknai sebagai kegagalan faktual dalam pelaksanaan prestasi kontraktual, bukan sebagai pelanggaran moral atau pidana, melainkan sebagai penyimpangan terhadap kewajiban perdata yang telah disepakati secara sah. Putusan ini mempertegas keterkaitan antara teori dan praktik dalam mekanisme pembuktian arbitrase di Indonesia. Ia sekaligus menjadi preseden yuridis yang memperkuat adopsi standar pembuktian dalam sengketa kontraktual, serta

menunjukkan sinkronisasi prinsip Pacta Sunt Servanda dan Bona Fides dalam penegakan keadilan kontraktual di bawah rezim arbitrase nasional.

Konsisten dengan hipotesis penelitian, sifat pengaturan minimalis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) mengimplikasikan adanya vulnerabilitas substansial terhadap putusan arbitrase di Indonesia. Kerentanan yuridis ini secara nyata termanifestasi melalui mekanisme permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dieksekusi dalam yurisdiksi peradilan umum (Pengadilan Negeri), sebagaimana diregulasi secara limitatif dalam Pasal 70 UU a quo. Mekanisme ini, meskipun secara normatif dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan terbatas terhadap pelaksanaan prinsip *due process*, dalam praktiknya sering kali membuka ruang bagi intervensi yudisial terhadap substansi putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Studi kasus dalam penelitian ini, yang berpuncak pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, memberikan validasi empiris atas kerentanan tersebut. Secara kronologis, pihak yang dikalahkan dalam forum arbitral, yakni Termohon Konvensi I (PT Adhi Persada Properti), telah menempuh upaya hukum berupa permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI Surabaya Nomor 64/ARB/BANI-SBY/II/2023. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi, yang kemudian mengabulkan pembatalan melalui Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bks tertanggal 8 Januari 2024. Konsekuensi yuridis dari putusan pengadilan negeri ini adalah terjadinya pengulangan (anulasi) secara formal terhadap putusan arbitral BANI Surabaya, sehingga efektivitas dan finalitas putusan arbitrase tersebut menjadi kehilangan daya eksekusinya.

Untuk memvalidasi tesis utama penelitian ini, diperlukan penelaahan mendalam atas *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bks, khususnya untuk mendeterminasi apakah alasan pembatalan yang digunakan oleh majelis hakim selaras dengan koridor limitatif Pasal 70 UU 30/1999 atau justru melampaui batas kewenangan yang diperbolehkan. Pasal tersebut secara tegas hanya memperkenankan pembatalan apabila ditemukan adanya pelanggaran prosedural fundamental, seperti pertentangan dengan ketertiban umum atau pelanggaran terhadap asas *due process of law* dalam proses pemeriksaan dan pembuktian. Dengan demikian, setiap upaya pembatalan yang didasarkan pada penilaian ulang terhadap substansi sengketa atau bukti yang telah dinilai arbiter dapat dikategorikan sebagai bentuk intervensi yudisial yang melampaui batas kewenangan normatif. Indikasi intervensi yudisial dalam kasus ini menjadi semakin jelas apabila Pengadilan Negeri Bekasi terbukti melakukan evaluasi *de novo* terhadap materi pembuktian wanprestasi yang telah diperiksa dan dinilai oleh Majelis Arbitrase BANI Surabaya. Evaluasi ulang tersebut tidak hanya mengaburkan batas antara yurisdiksi arbitrase dan yurisdiksi peradilan umum, tetapi juga bertentangan dengan doktrin otonomi arbitrase yang secara universal diakui dalam hukum perdagangan internasional. Dalam konteks ini, peran pengadilan seharusnya terbatas pada memastikan bahwa prosedur arbitrase telah dilaksanakan dengan adil, bukan untuk menilai substansi hukum atau fakta yang telah menjadi kewenangan arbiter.

Ambiguitas normatif dalam pelaksanaan kewenangan diskresioner arbiter di bidang pembuktian telah menciptakan celah hukum yang potensial dieksploitasi oleh pihak yang kalah untuk mendelegitimasi putusan arbitrase melalui proses pembatalan di pengadilan negeri. Kondisi ini memperkuat argumen penelitian bahwa ketidaktegasan legislator dalam mengatur batas intervensi yudisial terhadap putusan arbitrase telah menghasilkan situasi *normative asymmetry*, di mana prinsip final and binding menjadi relatif tergantung pada interpretasi pengadilan negeri. Aksi yudisial Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara ini mendemonstrasikan secara empiris bagaimana

proses litigasi pembatalan berfungsi sebagai mekanisme pengujian yudisial formal oleh peradilan negara, di mana objek pengujian meliputi tidak hanya prosedur, tetapi juga substansi dan metodologi penalaran hukum dalam putusan arbitrase. Intervensi yudikatif semacam ini secara efektif mendelegitimasi independensi forum arbitrase, yang secara normatif didesain oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk memiliki kekuatan hukum final and binding tanpa dapat diganggu gugat oleh yurisdiksi lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang mengoreksi tindakan ultra vires Pengadilan Negeri Bekasi, tidak hanya berfungsi sebagai restorasi terhadap prinsip otonomi arbitrase, tetapi juga sebagai preseden yuridis penting bagi penguatan sistem arbitrase nasional yang konsisten dengan prinsip *kompetenz-kompetenz* dan *finality of award* dalam praktik internasional.

Kondisi faktual dalam perkara a quo menunjukkan suatu paradoks yuridis yang menarik: para pihak yang telah dimenangkan oleh BANI, yakni Haryono Soebagio dan Budi Said (selaku Para Pemohon Banding II), serta bahkan institusi arbitrase itu sendiri, BANI Surabaya (selaku Pemohon Banding I), justru terpaksa menempuh upaya hukum banding ke Mahkamah Agung guna mempertahankan validitas putusan arbitral yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Fenomena ini menyingkap friksi fundamental antara prinsip otonomi arbitrase dengan mekanisme supervisi yudisial yang dijalankan oleh peradilan umum. Situasi tersebut sekaligus memperkuat postulat penelitian, yakni bahwa ambiguitas prosedural dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 serta kewenangan diskresioner arbiter yang luas, apabila tidak dijalankan secara pruden dan sejalan dengan prinsip *due process of law*, dapat menjadi justifikasi primer bagi pihak yang tidak puas untuk mendelegitimasi putusan arbitrase melalui yurisdiksi pengadilan negeri. Paradoks ini menggambarkan problematika struktural dalam sistem arbitrase nasional, di mana ketidaktegasan norma mengenai batas intervensi yudisial dan ruang diskresi arbiter menciptakan grey area yang memungkinkan reinterpretasi yudisial terhadap putusan arbitral. Padahal, secara konseptual, arbitrase merupakan instrumen penyelesaian sengketa privat yang otonom, dirancang untuk menghindari proses litigasi konvensional yang panjang dan formalistik. Namun dalam praktik, ketidakjelasan batas kewenangan justru mengakibatkan rekolonisasi forum arbitrase oleh yurisdiksi peradilan umum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mereduksi kepercayaan terhadap efektivitas arbitrase sebagai forum alternatif.

Operasionalisasi arbitrase yang eksklusif dalam domain hukum perdata secara inheren menegasikan penerapan doktrin *mens rea* sebagaimana dipahami dalam hukum pidana. Namun, aspek subjektif atau elemen mental tidak sepenuhnya diabaikan, karena tetap memegang peranan substantif dalam pembentukan pertanggungjawaban perdata. Penilaian terhadap aspek subjektif tersebut dilakukan melalui postulat Itikad Baik, yang landasan normatifnya tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata, yang mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam ranah arbitrase, pembuktian Itikad Buruk berfungsi sebagai analog yuridis terdekat dari pembuktian *mens rea*, yakni untuk menilai sejauh mana suatu pihak bertindak dengan niat yang tidak jujur atau manipulatif dalam pelaksanaan kontrak. Dalam konteks sengketa kontraktual yang kompleks misalnya klaim yang berkaitan dengan pengalihan aset yang diduga bertujuan menghindari kewajiban kontraktual (serupa dengan doktrin *Actio Pauliana*) pembuktian Itikad Buruk menjadi krusial. Arbiter harus mampu mengidentifikasi niat subjektif dari tindakan direksi atau pihak terkait sebagai elemen faktual yang relevan terhadap keberlakuan atau keabsahan perbuatan hukum yang disengketakan. Kompleksitas pembuktian elemen subjektif ini diakui tinggi, mengingat arbiter tidak memiliki mekanisme koersif sebagaimana peradilan pidana untuk

menginvestigasi intensi, sehingga pendekatan inferensial menjadi esensial. Keterkaitan antara Itikad Buruk dan sanksi prosedural dalam arbitrase menjadi penting dalam menjamin integritas forum arbitrase. Arbitrase mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan itikad baik sepanjang proses pemeriksaan, baik dalam penyampaian bukti, kepatuhan terhadap perintah arbiter, maupun keterbukaan dalam disclosure dokumen. Apabila salah satu pihak secara sengaja menyembunyikan bukti atau menolak menyerahkan dokumen penting yang diperintahkan oleh Majelis Arbitrase, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Actus Reus* prosedural yang mencerminkan Itikad Buruk. Dalam situasi demikian, arbiter memiliki kewenangan diskresioner untuk menarik inferensi negatif, yaitu mengasumsikan bahwa bukti yang disembunyikan mengandung informasi yang merugikan pihak tersebut. Penggunaan *adverse inference* berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk menjaga keseimbangan proses pembuktian, sekaligus sebagai sanksi prosedural yang memastikan bahwa integritas dan *due process* tetap terjaga dalam forum arbitrase.

Proses pembuktian dalam arbitrase tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum fundamental yang berfungsi sebagai pembatas normatif terhadap kewenangan diskresioner arbiter. Dalam konteks *Actus Reus*, asas *Pacta Sunt Servanda* memainkan peran sentral sebagai tolok ukur pembuktian pelanggaran kontraktual. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kesepakatan yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara), dan oleh karena itu, pembuktian pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual (wanprestasi) menjadi determinan utama bagi validitas klaim. Jika penggugat (klaiman) gagal membuktikan adanya pelanggaran kewajiban kontraktual secara faktual, maka Majelis Arbitrase wajib menolak klaim wanprestasi tersebut. Dengan demikian, keseimbangan antara pembuktian objektif dan pembuktian subjektif (Itikad Buruk) menjadi pilar integritas sistem arbitrase yang menjamin keadilan prosedural sekaligus kepastian hukum. Asas Itikad Baik berfungsi sebagai mekanisme kontrol etika dan prosedural yang vital untuk mempertahankan *due process of law*. Kepastian hukum dalam arbitrase hanya dapat dicapai ketika diskresi prosedural yang fleksibel (seperti yang dilegitimasi oleh Pasal 2 Peraturan Prosedur BANI) secara konsisten disubordinasikan pada kepatuhan terhadap Asas Itikad Baik. Apabila salah satu pihak melanggar asas ini selama fase pembuktian (misalnya, menolak hadir atau menyembunyikan dokumen penting), Majelis Arbitrase memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan. Tindakan korektif ini diwujudkan melalui penggunaan *adverse inference*, yang memastikan bahwa fleksibilitas yang inheren dalam arbitrase tidak mengorbankan keadilan substantif dan kebenaran faktual. Implementasi yang ketat terhadap asas ini adalah kunci untuk memitigasi risiko pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dengan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum atau *due process*.

5. KESIMPULAN

Praktik arbitrase di Indonesia saat ini masih dihadapkan pada problematika yudisial yang fundamental, yang bersumber dari pendekatan legislasi minimalis sebagaimana diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan yang terlalu minimalis tersebut menimbulkan kekosongan norma khususnya dalam aspek hukum acara pembuktian, sehingga secara praktis mendelegasikan otoritas diskresioner yang sangat luas kepada arbiter tanpa diimbangi dengan batasan prosedural yang tegas. Diskresi yang semula dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi prosedural justru berimplikasi pada meningkatnya ketidakpastian hukum dan memperbesar vulnerabilitas putusan arbitrase terhadap mekanisme anulasi di yurisdiksi peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30

Tahun 1999. Ketentuan ini kerap kali dieksploitasi oleh pihak yang tidak puas dengan hasil arbitrase untuk mendelegitimasi putusan arbitral dengan mendasarkan permohonan pembatalan pada ambiguitas prosedural yang muncul dari pelaksanaan kewenangan arbiter. Studi ini mengidentifikasi bahwa dalam menghadapi kekosongan hukum tersebut, tribunal arbitrase di Indonesia secara de facto telah mengadopsi standar pembuktian internasional, yaitu keunggulan bobot bukti, yang sejalan dengan praktik arbitrase komersial internasional. Penerapan standar ini memperlihatkan upaya harmonisasi antara rezim arbitrase nasional dan prinsip universal dalam *international commercial arbitration*. Mengingat sifat kerahasiaan yang melekat pada proses arbitrase, validasi atas kerentanan prosedural dan kelemahan struktural sistem pembuktian dilakukan melalui analisis yurisprudensi pembatalan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 524 B/Pdt.Sus-Arbt/2024, yang digunakan sebagai proxy yudisial untuk menilai dinamika antara otonomi arbitrase dan intervensi yudisial.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada formulasi kerangka kerja pembuktian unsur subjektif, yakni Itikad Buruk, yang secara konseptual dianalogikan dengan unsur *mens rea* dalam hukum pidana, namun dengan adaptasi pada konteks pertanggungjawaban perdata kontraktual. Tesis sentral yang diajukan adalah bahwa pembuktian unsur subjektif dalam arbitrase tidak tunduk pada standar pembuktian pidana, melainkan dikonstruksikan secara sirkumstansial melalui penerapan doktrin inferensi negatif. Doktrin *Adverse Inference* memberikan legitimasi bagi arbiter untuk menarik kesimpulan yang merugikan pihak tertentu apabila pihak tersebut terbukti melakukan pelanggaran prosedural, seperti menyembunyikan bukti secara intensional, menolak perintah disclosure dokumen, atau menghambat proses pemeriksaan. Tindakan-tindakan tersebut dipandang sebagai manifestasi dari Itikad Buruk, yang secara yuridis memberikan justifikasi bagi arbiter untuk menggeser beban pembuktian ke arah yang merugikan pihak pelanggar. Pembuktian unsur subjektif melalui doktrin *Adverse Inference* berfungsi sebagai instrumen korektif dan etis dalam proses arbitrase, yang sekaligus menjamin integritas, transparansi, dan keadilan prosedural. Reformulasi pendekatan pembuktian ini diharapkan dapat memperkuat otoritas finalitas putusan arbitrase, mengurangi potensi intervensi yudisial melalui mekanisme anulasi, serta mendorong konsistensi antara hukum arbitrase nasional dan praktik hukum arbitrase internasional modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, E., & Sinaga, D. P. (2025). UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and the Reform of the Arbitration Evidence Process in Indonesia. *Media Iuris*, 8(2), 293–310. <https://doi.org/10.20473/mi.v8i2.63627>
- Anggitariyani Rayi Larasati Siswanta. (2023). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. *Jurnal de Jure*, 15(1).
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2018). *PERATURAN & PROSEDUR ARBITRASE*. www.baniarbitration.org
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2016). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Kencana* (Issue Hukum).
- Lahema, Y. P., & Haryanto, I. (2021). Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis Dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura. *Wajah Hukum*, 5(1), 137. <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.366>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum / Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum*. Mataram Univeristy Press.
- Nazara, B. J., & Nababan, R. (2025). Pembuktian Unsur Niat Jahat (Mens Rea) Direksi Debitor Dalam Actio Pauliana yang Merugikan Kreditur: Sinkronisasi Hukum Kepailitan dan Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(10). <http://sosains.greenvest.co.id>

- Riza, F., & Abduh, R. (2019). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SECARA ARBITRASE MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI. *De Lega Lata*, 4(1), 77–86. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3171>
- Robert B. von Mehren. (2016). Burden of Proof in International Arbitration. *Kluwer Law International*, 7.
- Robin Antonius Sanjaya, Edward Marcelino Tri Utomo, Charlie, Amadeus Farel Ksatria, & Astrid Athina Indradewi. (2025). SENGKETA DALAM SEKTOR KONSTRUKSI DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Septiyanda, S. (2025). Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Politik Dan Hukum*, 2(2), 127–140. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i2.973>
- Tanjaya, W., Heriyanti, & Wijaya, E. T. (2025). Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(2), 261–267. <https://doi.org/10.31933/rynrzt05>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA, Republik Indonesia (1999).